

# Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang

Assets  
administration

**Amrie Firmansyah\***

Department of Accounting Polytechnic of State Finance STAN

Email : [amrie.firmansyah@gmail.com](mailto:amrie.firmansyah@gmail.com)

001

## ABSTRACT

*This study aims to determine the administration of village assets. The method used is descriptive qualitative research method and using data research technique with in-depth interview, observation and documentation. The selection of Rawa Burung Village and Rawa Rengas Village in this study because the two villages have a location close to DKI Jakarta Province which is expected to have competent employees in the management of village assets. Yet, there have not been party that handles specific assets in both villages. The sources of information in this research are the head of planning affairs of rawa rengas village and head of the regional government section, whose field of work is not related to the management of the village assets directly. The results of this study conclude that the administration of village assets has not been done optimally, especially in Rawa Rengas Village which has not been implemented village assets reporting, thus it has not been implemented accountably and transparently. The management of village assets, especially its administration, is focused on one party only, whereas for the job it requires a sufficient number of employees with competency in the administration of the assets. In addition, village accounting standards included in the setting up of village assets is still existed due to the limitations of government accounting standards which only regulate accounting of central government and local government assets.*

Submitted:  
JANUARY 2018

Accepted:  
MARCH 2018

*Key words: village assets administration, accounting standard.*

## I. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat lebih mengatur rumah tangganya sendiri. Penetapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Undang-undang tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 tahun 2015 yang memuat tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut. Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat, setiap desa pasti memiliki aset yang harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan aset lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Aturan-aturan terkait dengan pengelolaan aset desa tentunya dibuat agar fungsi desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Menurut Maulidiah (2016) faktor keuangan dan aset desa merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat kelembagaan desa karena keuangan dan aset desa akan dapat mempercepat kemandirian desa, sehingga perlu pengelolaan yang maksimal terhadap keuangan dan aset desa. Aset desa diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa di masa yang akan datang.

**JIAKES**

Jurnal Ilmiah Akuntansi  
Kesatuan  
Vol. 6 No. 1, April 2018  
pg. 001- 008  
STIE Kesatuan  
ISSN 2337 – 7852

Penelitian yang telah mengulas aset desa dilakukan oleh oleh Natalia et al. (2017) menguji pengelolaan aset desa terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian tersebut membuktikan bahwa profesionalisme pengelolaan aset desa tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli desa, optimalisasi pemanfaatan aset desa berpengaruh positif terhadap pendapatan asli desa, dan pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa. Dari penelitian tersebut, tersirat bahwa untuk menghasilkan optimalisasi pemanfaatan aset desa perlu dilakukan inventarisir atas aset-aset pemerintah desa yang mencerminkan kekayaan desa dan aset-aset mana saja yang dapat menghasilkan pendapatan bagi desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Risnawati (2017) membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku meskipun dalam pelaksanaan pemanfaatannya dan pengawasannya belum berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain anggapan masyarakat yang masih salah menilai atas aset desa, sumber daya manusia pengelola aset desa yang kurang kompeten, kurangnya pegawai dalam pengelolaan aset desa. Sejalan dengan penelitian tersebut, Sutaryo dan Nuwandari (2016) menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa adalah terkait dengan kejelasan kepemilikan aset desa, pemeliharaan aset desa, dan pemanfaatan aset desa.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yonnawati dan Male (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa masih belum dilaksanakan secara maksimal, karena kegiatan penatausahaan aset desa baik berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik. Masalah yang muncul di lapangan adalah pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis. Permasalahan lainnya adalah pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kendala utama yang terjadi dalam pengelolaan aset desa adalah penatausahaan khususnya terkait dengan inventarisasi atas aset yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan memfokuskan terhadap penatausahaan aset pemerintah desa sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 28 yang menyatakan bahwa penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan status penggunaannya ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa. Penatausahaan atas aset desa penting karena menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk laporan kekayaan milik desa. Sejalan dengan hal tersebut, Pobela et al. (2017) menyatakan bahwa inventarisasi semua aset desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Agensi**

Teori ini menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak disebut prinsipal (*principal*) yang mempekerjakan pihak lain yang disebut agen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama prinsipal yang meliputi pendelegasian wewenang (Jensen and Meckling, 1976). Teori Agensi berupaya menjawab dua masalah yang timbul dalam hubungan antar

Prinsipal dan Agen. Masalah pertama yang ingin dijawab yaitu konflik yang terjadi antara Prinsipal dan Agen dalam pencapaian tujuan serta apakah sepadan upaya yang dilakukan Prinsipal untuk mengetahui bahwa yang dilakukan oleh Agen sejalan dengan tujuan

Menurut Watts dan Zimmerman (1990) hubungan prinsipal dan agen sering ditentukan dengan angka akuntansi. Hal ini memicu agen untuk memikirkan bagaimana akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kekayaannya sendiri yang pada akhirnya menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan muncul apabila agen bertindak dalam rangka memaksimalkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan prinsipal atau bertindak tidak selaras dengan keinginan prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal mengakibatkan adanya asimetri informasi di antara keduanya, khususnya agen yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal.

Dalam konteks penatausahaan aset pemerintah desa, yang bertindak sebagai agen adalah kepala desa dan perangkat desa, sedangkan yang bertindak sebagai prinsipal adalah masyarakat maupun lembaga perwakilan masyarakat. Untuk meminimalisir adanya asimetri informasi, di dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa salah satu laporan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa adalah laporan kekayaan milik desa. Laporan tersebut harus disampaikan kepada bupati/walikota dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

## **2. Aset Desa**

Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa aset Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. enis aset desa terdiri atas tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa dan Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengaturan atas pengelolaan aset desa dilakukan sesuai dengan jenis asetnya. Aset berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Selain itu, aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa. Sementara itu, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa dan dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang menguasai proses pengelolaan keuangan desa, khususnya bendahara desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Pemilihan Desa Rawa Burung dan Rawa Rengas dalam penelitian ini karena kedua desa tersebut memiliki lokasi yang dekat dengan Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan memiliki pegawai yang kompeten dalam pengelolaan aset desa. Wawancara dilakukan minggu ketiga bulan Februari 2018. Adapun item-item yang ditanyakan kepada informan terkait dengan penatausahaan aset desa sebagai Permendagri 1 tahun 2016.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mendapatkan informasi mengenai inventarisasi aset desa, diperlukan pemilihan informan berdasarkan kompetensi pengetahuan atas inventasi aset desa yang terjadi di Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa dan beberapa perangkat desa menyatakan bahwa baik di Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas masih belum terdapat pegawai spesifik pegawai yang menangani pengelolaan aset desa. Adapun pegawai yang menangani aset desa di Desa Rawa Burung adalah kepala seksi pemerintahan desa, sedangkan di Desa Rawa Rengas adalah kepala urusan perencanaan. Alasan pemilihan pegawai untuk pengelola aset desa karena kedua pegawai tersebut juga mengoperasikan sistem keuangan desa sehingga pengelolaan aset desa dapat terintegrasi dengan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Pemerintah Desa Rawa Burung telah melakukan kegiatan inventarisasi aset desa sejak tahun 2015 ketika dana desa dan alokasi dana desa pertama kali diberikan kepada pemerintah desa. Inventarisasi aset dilaksanakan secara tertib dan mutakhir sejak tahun 2015 sesuai dengan ketentuan pengadaan barang oleh pemerintah desa rawa burung. Inventarisasi aset hanya dilakukan untuk barang yang diperoleh Pemerintah Desa Rawa Burung sejak tahun 2015 dan dilakukan sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pemdes Rawa Burung yaitu dengan cara memperoleh data dari belanja modal dengan melakukan rekap dan kodifikasi asset yang dihasilkan setiap tahun. Sementara itu, untuk asset yang diperoleh dari hibah dari pihak lain, tidak dilakukan pencatatan. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi aset desa adalah Laporan Barang Milik Desa. Perangkat desa yang mengelola aset desa telah memiliki kemampuan dalam menentukan nilai asset desa berdasarkan standar biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Aset Desa Rawa Burung saat ini terdiri dari persediaan kantor dan barang modal (seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas). Pegawai yang bertugas dalam pengelolaan aset desa memiliki kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMA. Pegawai yang menangani aset desa harus mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai khususnya dalam pengelolaan aset desa.

Sementara itu, Pemerintah Desa Rengas baru melakukan inventarisasi aset desa di tahun 2018. Tahun sebelumnya, tidak dilakukan inventarisasi aset desa sehingga data aset desa masih belum diketahui secara pasti. Proses inventarisasi desa hanya dilakukan dengan melakukan penempelan kode pada setiap item aset, sedangkan masih belum dilakukan proses pencatatan. Masalah yang terjadi

terkait dengan inventarisasi aset desa adalah masih belum adanya pihak yang bertanggung jawab penuh atas inventarisasi aset. Kegiatan inventarisasi aset masih ditangani oleh kepala urusan perencanaan desa. Hal ini memberikan dampak beban pekerjaan terlalu besar pada satu pegawai saja. Belum adanya pegawai yang melakukan pengelolaan aset desa termasuk inventarisasi aset desa karena terbatasnya pegawai pemerintah desa dan belum adanya pemahaman pegawai yang baik atas pengelolaan aset desa. Hanya kepala urusan perencanaan yang telah memahami ketentuan nilai aset desa. Selain itu, belum adanya pemisahan fungsi atas bidang-bidang pekerjaan tertentu dapat mengakibatkan adanya potensi kesalahan pelaporan barang milik desa. Aset Desa Rawa Rengas terdiri dari Tanah, Bangunan, serta beberapa kendaraan bermotor, berikut perlengkapan dan peralatan desa. Belum adanya dokumen yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi aset desa menjadi kendala dalam inventarisasi aset desa.

Untuk proses inventarisasi Desa Rawa Burung telah dilakukan koordinasi kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan perencanaan/kepala seksi pemerintahan desa. Walaupun inventarisasi desa masih menjadi kendala, namun kekayaan milik Desa berupa tanah telah dibuatkan sertifikat atas nama Pemerintah Desa. Bangunan milik Desa telah dilengkapi dengan status bukti kepemilikan dan telah ditatausahakan secara tertib. Pemdes memiliki Buku Registrasi Desa yang meliputi Buku Inventarisasi dan kekayaan Desa, Buku Tanah Kas Desa, dan Buku Hasil-Hasil Pembangunan. Dalam Penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa, Pemdes menggolongkan setiap asset tersebut ke dalam Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Sementara itu, untuk Desa Rawa Rengas, kriteria pegawai dalam pengelolaan aset desa masih belum ditetapkan kualifikasinya dan masih dilakukan pembahasan untuk menentukan kriteria pegawai. Inventarisasi aset desa yang masih dalam tahap identifikasi adalah aset desa yang hanya bersumber dari belanja modal. Koordinasi dalam pengelolaan aset desantara kepala desa, sekdes dan kepala urusan perencanaan sebenarnya telah berjalan lancar, namun pegawai yang membantu inventarisasi aset sangat terbatas sehingga mengakibatkan inventarisasi aset berjalan lambat. Kekayaan milik desa berupa tanah dan bangunan seluruhnya belum disertifikasikan maupun belum dilengkapi bukti status kepemilikan sehingga masih belum ditatausahakan secara tertib. Sebenarnya, Pemdes Rawa Rengas telah memiliki buku Buku Registrasi Desa terkait dengan Asset Desa yang meliputi meliputi Buku Inventaris dan Kekayaan Desa, Buku Tanah Kas, Desa, Buku Hasil-hasil Pembangunan. Dalam penyusunan laporan Kekayaan Milik Desa, Pemdes telah menggolongkan ke dalam Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya

Dari kedua desa tersebut, pengelolaan aset desa khususnya dalam inventarisasi aset bukanlah hal yang mudah. Masalah yang muncul terkait dengan kurangnya perangkat desa yang menangani aset desa dan juga pegawai yang menangani aset desa kurang memiliki kompetensi baik dari sisi keahlian maupun dari sisi latar belakang pendidikan. Padahal aset desa itu penting untuk dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan baik kepada Bupati/Walikota maupun kepada masyarakat. Walaupun telah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Banten, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa yang mengatur teknis kegiatan inventarisasi aset desa, telah dilakukan sosialisasi inventarisasi aset oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, namun kurangnya pegawai dan kompetensi pegawai dalam melakukan penatausahaan aset desa tetap menjadi kendala saat ini. Selain itu, standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 tahun 2010, pengaturan aset hanya untuk aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga standar akuntansi untuk aset desa masih belum diatur.

## **V. SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penatausahaan aset desa pada pada Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas belum dilakukan secara optimal, terutama Desa Rawa Rengas yang masih belum dilaksanakan pelaporan aset desa sehingga masih belum dilaksanakan akuntabel dan transparan.
2. Pengelolaan aset desa khususnya penatausahaannya difokuskan kepada satu pihak saja, padahal untuk pekerjaan tersebut membutuhkan jumlah pegawai yang cukup dan memiliki kompetensi dalam penatausahaan aset.
3. Pemusatan penatausahaan aset desa pada satu pegawai saja akan memiliki risiko atas pelaporan aset desa apabila pegawai tersebut mengundurkan diri.
4. Penatausahaan dan pelaporan aset desa sangat penting dilakukan dalam menunjukkan jumlah kekayaan pemerintah desa untuk selanjutnya dapat dilakukan klasifikasi aset desa yang dapat memberikan manfaat dan pendapatan desa di masa mendatang.

### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan terkait dengan informan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Hanya terbatas kepada satu pihak karena pihak yang memahami peraturan aset desa dan melaksanakan inventarisasi desa dilakukan oleh satu pegawai.
2. Penelitian merupakan penelitian dengan studi kasus hanya dua desa saja, sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi desa lainnya dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, dalam penelitian selanjutnya yang memfokuskan pengelolaan aset desa khususnya penatausahaan aset desa perlu dilakukan dengan menggunakan objek beberapa desa untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan beragam sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dalam menggambarkan kondisi penatausahaan aset desa di Indonesia.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset untuk mengkonfirmasi penelitian-penelitian kualitatif dengan basis studi kasus seperti kompetensi pegawai, komitmen pimpinan dan komunikasi.

### **SARAN**

Untuk mewujudkan penatausahaan aset desa yang akuntabel dan transparan beberapa hal perlu dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu :

1. Perlunya penambahan jumlah pegawai yang menangani penatausahaan aset desa.

2. Pemerintah desa perlu melakukan pemisahan fungsi dalam pengelolaan aset desa. Pengelola aset desa harus secara spesifik yang terpisah dari bagian lainnya.
3. Rekrutmen pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang bertugas dalam penatausahaan dan pelaporan aset desa.
4. Adanya permasalahan yang terjadi dalam penatausahaan aset desa perlu menjadi perhatian baik bagi Pemerintah khususnya terkait dengan pegawai pemerintah desa karena aset desa menunjukkan kekayaan desa. Informasi atas kekayaan desa itu dapat berguna baik bagi pemerintah desa itu sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.
5. Pemerintah perlu mengatur standar akuntansi untuk pemerintah desa khususnya terkait aset desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360
- Maulidia, S. (2016). Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintah desa. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2 (1), 143-160
- Natalia, Y.S., Sulindawati, N.L.G.E., Atmadja, A.T. (2017). Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Program SI*, 7(1)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam negerai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199-212
- Sutaryo, Nuwandari, I. (2016). Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah. *Akrual*, 7(2), 140-161
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Watts, R. L., Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. *The Accounting Review*, 65, 131–156
- Yonnawati, Male, M. (2017). Implementasi pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Justicia Sains*, 2(1), 74-94.

*Assets  
administration*

**008**